

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan organisasi modern yang mempunyai kegiatan tertentu dalam mencapai suatu tujuan, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Tujuan semua perusahaan yaitu mencari laba. Disamping mencari laba, tujuan perusahaan yaitu mencakup pertumbuhan yang terus menerus (*Growth*), kelangsungan hidup (*Survival*), dan kesan positif di mata publik (*Image*). Untuk mencapai tujuan ini manajemen sebagai pihak yang disertai hak dan tanggungjawab memiliki atau menguasai faktor-faktor produksi yang diramu seperti *Money, Man, Material, dan Method*. Proses ini sering juga disebut proses produksi. Proses ini sering dimaksudkan untuk menghasilkan penerimaan kas melalui penjualan produksi tersebut yang menjadi salah satu sumber dana utama bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan. (Sofyan Syafri. H, 1994)

Untuk menghasilkan produk ini maka peranan aset tetap sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi bagi usaha pertambangan, pertanian, perkebunan dan perikanan. Bangunan sebagai tempat pabrik, kantor, dan kegiatan lainnya. Mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi. Kendaraan pengangkutan sebagai alat untuk mengangkut produk atau hasil lainnya. Inventaris berupa inventaris kantor, perabot, meja, kursi, lemari dan lain-lain sebagai alat yang mendukung kegiatan perusahaan semuanya. (Sofyan Syafri. H, 1994)

Menurut PSAK No.16 (2015) Aset tetap adalah aset berwujud yang penggunaannya lebih dari satu periode (satu tahun) dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Aset tetap digolongkan menjadi dua kategori yaitu aset berwujud (*tangible fixed assets*) dan aset tak berwujud (*intangible assets*). Aset tetap merupakan komponen signifikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, penerapan akuntansi pada aset tetap merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Untuk dapat menyediakan informasi yang benar kepada penggunaan laporan keuangan, manajemen perusahaan harus menggunakan norma-norma pelaporan keuangan yang baik dan dapat diterima umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Informasi tersebut sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para *Stakeholder* perusahaan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. (Marisi P. Purba, 2013)

Proses pencatatan serta penyajian berdasarkan PSAK 16 memaparkan seluruh proses akuntansi tentang aset tetap, mulai dari awal pengambilan data, pengakuan awal hingga penghentian aset tetap setelah itu yang terakhir evaluasi. Perlakuan akuntansi aset tetap yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan akan dapat membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Maksudnya yaitu aset tetap yang dinilai atau dicatat terlalu besar dapat berpengaruh terhadap nilai penyusutannya, yang mana nilai penyusutannya akan terlalu besar, sehingga laba menjadi terlalu kecil. Begitu pula sebaliknya jika aset tetap tersebut dinilai atau dicatat terlalu kecil, maka penyusutan yang dilakukan akan terlalu kecil pula, sehingga laba akan menjadi terlalu besar. Hal seperti inilah yang akan membawa pengaruh dalam penyajian laporan keuangan.

Ada beberapa penelitian tentang evaluasi penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK No.16 yang sebelumnya dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu sebagai berikut: Trio Mandala Putra (2013), Rusdiyanto dan Nur Izzatur Rohmah (2017), Steela Alfani Susyanti, dkk (2017), Jilma Dewi Ayu Ningtyas dan April Mulia (2018) dan Natalia Punusingon, dkk (2018). Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas, mengungkapkan bahwa sebagian besar dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa tingkat kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap sudah sesuai dengan PSAK No.16.

Penelitian yang saya lakukan di PT. PLN (Persero) dilatar belakangi oleh masalah penyusutan pada aset tetap. Permasalahan yang terjadi yaitu: pertama pada beban penyusutan Perseroan meningkat sebesar Rp. 2.105.294 juta atau 8,3% menjadi Rp. 2.512.150 juta pada tahun 2016, dari Rp. 25.406.856 juta pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya penyusutan terkait dengan kenaikan nilai aset tetap yang timbul dari hasil revaluasi aset dan penambahan aset tetap yang diperoleh pada tahun 2016 yang sebagian diimbangi dengan penghentian penerapan ISAK 8 ke Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan pada tahun 2016 sejak penyesuaian dengan POJK No.6/2017. Beban penyusutan Perseroan termasuk biaya yang berkaitan dengan Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP tertentu yang tidak dicatat sebagai beban penyusutan pada tahun 2016. Apabila ISAK 8 tidak diterapkan pada Kontrak Pengadaan Tenaga Listrik IPP Perseroan pada tahun 2015, biaya penyusutan akan meningkat sebesar Rp. 6.093.510 juta atau 28,4% menjadi Rp. 27.512.150 juta pada tahun 2016 dari Rp. 21.418.640 juta (bukan berbasis PSAK) pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya penyusutan sehubungan dengan kenaikan nilai aktiva tetap sebagai hasil revaluasi aset yang dilakukan pada akhir tahun 2015 dan penambahan aset tetap yang diperoleh pada 2016 (www.pln.co.id).

Permasalahan yang kedua yaitu jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 1.274.576.230 juta, menurun sebesar Rp. 39.794.651 juta atau 3,03% dari Rp. 1.314.370.881 juta pada 31 Desember 2015.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan signifikan pada aset tetap dan aset tangguhan. Jumlah aset tetap sendiri pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.145.529.527 juta, menurun sebesar Rp. 42.350.063 juta atau 3,57% dari Rp. 1.187.879.590 juta pada tahun 2015. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penyesuaian atas POJK No.6/2017 di tahun 2016 (Perspektus PT. PLN, 2017:91). Dari dua permasalahan diatas dapat menjadi bahan pertimbangan saya dalam melakukan penelitian pada PT. PLN (Persero) UP3 Jember.

PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi kewenangan oleh Pemerintah dan diberikan tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, serta diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik. Dalam menjalankan usahanya, PT. PLN (Persero) terdiri dari beberapa proses bisnis inti yang dibagi menjadi tiga unit bisnis yaitu unit bisnis pembangkitan, unit bisnis penyaluran dan unit bisnis distribusi.

Kegiatan operasional pada PT. PLN (Persero) didukung oleh pengguna aset tetap, karena itu diperlukan kebijakan dan pengelolaan yang baik dari manajemen perusahaan. Kebijakan dan pengelolaan aktiva tetap ini harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di perusahaan, seperti perolehan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan pencatatan akuntansinya.

Beberapa jenis aset tetap yang dimiliki PT. PLN antara lain tanah, bangunan umum, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit listrik, perlengkapan transmisi, perlengkapan distribusi, perlengkapan pengolahan data dan telekomunikasi yang digunakan dalam penyediaan listrik, material cadangan utama dan sebagainya. Beberapa aset tetap tersebut tentunya memiliki karakter atau sifat yang berbeda dibandingkan aset tetap lain seperti gedung atau kendaraan. Sifat aset tetap yang dimiliki PT. PLN memiliki sifat tersendiri karena untuk dapat mengoperasikan aset tetap tersebut memerlukan prosedur tertentu sehingga aset tetap tersebut dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Ketika prosedur itu tidak diperhatikan, aset tetap bisa digunakan namun memiliki resiko yang besar. Contohnya saja ketika pemasangan instalasi listrik yang tidak tepat dan tidak sesuai prosedur, instalasi listrik tidak akan mampu mengalirkan listrik atau instalasi listrik yang pemasangannya tidak tepat dapat menimbulkan kebakaran akibat arus pendek listrik.

Ada berbagai kasus mengenai pengelolaan aset tetap tersebut. Secara umum di Indonesia misalnya menurut artikel yang dimuat pada situs kementerian keuangan menjelaskan bagaimana aset Negara ini seharusnya diperlakukan. Misalnya seperti kasus hilangnya aset Negara karena diambil secara illegal. P2TL adalah singkatan dari Penertiba Pemakaian Tenaga Listrik, yang merupakan salah satu program kerja PT. PLN untuk mengurangi susut atau kehilangan tenaga listrik. Susut sendiri dibedakan menjadi dua, yakni susut teknis dan susut non teknis. Susut teknis adalah

susut yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat teknis, seperti jarak pelanggan atau panjang kabel, luas penampang kabel dan besarnya beban pelanggan. Susut non teknis adalah susut yang disebabkan oleh pencurian tenaga listrik. P2TL merupakan bagian dari upaya mengurangi susut non teknis. (Sumber : www.kompasiana.com)

Jakarta- PT. PLN (Persero) berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp. 4,2 triliun pada kuartal I-2019 sebagai hasil dari berbagai upaya perseroan seperti pertumbuhan penjualan, peningkatan kinerja operasi dan keuangan, serta efisiensi operasi. “Peningkatan laba di kuartal I-2019 ini merupakan buah keringat para pegawai yang berhasil meningkatkan penjualan listrik, melakukan efisiensi di berbagai sektor, dan meningkatkan kinerja operasi sehingga selisih keuntungan sebelum pajak bisa meningkat hingga Rp. 10,6 triliun dari kuartal I tahun lalu.” Ungkap Plt. Direktur Utama PLN Djoko R Abumanan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, senin (24/6/2019).

Perseroan pada kuartal I-2019 mencapai realisasi kinerja yang lebih baik dibanding triwulan I tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari penjualan tenaga listrik yang meningkat sebesar Rp. 3,8 triliun atau 6.11%, peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan pelanggan yang naik sebesar 3,8 juta pelanggan dengan daya terjual sebesar 3,04 TWh dari periode yang sama tahun lalu. Kenaikan konsumsi listrik ini didominasi oleh pertumbuhan pelanggan sektor bisnis yaitu sebesar 6,76% atau 10.613 GWh. Selain pertumbuhan penjualan dan pelanggan, PLN juga berhasil meningkatkan kinerja operasi melalui penurunan biaya sewa pembangkit. Dengan beroperasinya Gardu Induk (GI) khususnya di daerah Sumatra dan Kalimantan, PLN berhasil menghemat Rp. 667 miliar dari efisiensi biaya sewa pembangkit. Selain dari biaya sewa, volume pemakaian BBM untuk pembangkit pun turun sebesar 98 ribu kilo liter (KL) dibandingkan pemakaian pada April 2018, harga rata-rata pun mengalami penurunan dari Rp. 11.058 per liter menjadi Rp. 8.835 per liter. Disamping itu, perseroan juga berhasil menurunkan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 183 miliar. (Sumber : www.okezone.com)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk mengangkat secara lebih mendalam mengenai aset tetap serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan aset tetap dalam penerapannya diperusahaan secara langsung. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PENERAPAN ASET TETAP PLN DAMPAK DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PT. PLN (Persero))”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian akuntansi aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT PLN (Persero)?
2. Bagaimana perjanjian jual beli aset tetap menurut POJK?
3. Bagaimana dampak dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan aktiva tetap pada PT. PLN (Persero)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesesuaian akuntansi aset tetap menurut PSAK No. 16 pada PT. PLN (Persero)
2. Untuk mengetahui tentang perjanjian jual beli aset tetap menurut POJK?
3. Untuk mengetahui dampak dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan aktiva tetap pada PT. PLN (Persero)

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian tersebut:

1. Secara Teoritis
Dapat memperoleh pemahaman tentang penerapan akuntansi aset tetap yang terdiri dari pengakuan aset, pengeluaran aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian aset tetap, pengungkapan aset tetap dan penyajian aset tetap yang sesuai dengan PSAK No.16
2. Secara Praktis
Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dampak dari Peraturan OJK untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan untuk melaksanakan program percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.